

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor –faktor yang menyebabkan notaris bertindak sebagai makelar tanah di Kota Padang terbagi dua yaitu faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu berasal dari dalam diri notaris itu sendiri dimana notaris itu sendiri karena kurang mengontrol diri dalam menjalankan tugas jabatannya, disisi lain adanya peluang untuk bertindak diluar wewenangnya, sehingga mengakibatkan adanya sanksi yang harus diterimanya sedangkan faktor sosial berasal dari luar diri notaris meliputi lingkungan dan social serta pertahanan diri yang lemah merupakan sebab betapa bagian sebagian oknum notaris pada saat ini mudah terjerumus ke dalam praktek kenotariatan ideal yang mengurangi esensi keluhuran dan martabat sebagai pejabat umum.
2. Akibat hukum terhadap notaris yang bertindak sebagai makelar tanah berupa penerapan sanksi yang dalam hal ini adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sanksi administrasi apabila notaris tersebut terbukti sebagai para pihak dalamn akta yang dibuatnya atau



dalam kata lain bertindak sebagai makelar tanah sanksi yang dikenakan terhadap anggota I.N.I yang melakukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris ESP berupa *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan. Akibat hukum lainnya yang berupa sanksi pidana untuk kasus ESP yang dapat dikatakan bertindak sebagai makelar tanah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama“ sebagaimana dalam dakwaan primair; serta Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

## **B. Saran**

Berikut ini penulis menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Notaris sebaiknya fokus dan konsisten pada profesinya, serta bersikap profesional dalam menjalankan tugas jabatannya. Adanya kegiatan lain disamping menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris, dapat mengakibatkan notaris tidak fokus didalam menjalankan tugas notaris dan haruslah bertindak jujur dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat notaris.
2. Pengaturan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat  
(1) Kode Etik Notaris I.N.I dirasa kurang karena adanya menimbulkan kerugian akibat pelanggaran moral ataupun etika yang

dilakukan oleh notaris. Untuk mengantisipasi kejadian serupa disarankan UUJN dan Kode Etik Notaris I.N.I memperkuat pengesatuan mengenai sanksi terhadap Notaris yang telah melanggar, baik menyangkut substansi/jenis sanksi tata cara maupun mekanisme penerapan sanksi, mengingat dalam UUJN maupun Kode Etik Profesi Notaris yang berlaku saat ini, belum lengkap mengaturnya, juga memaksimalkan peranan Dewan Kehormatan I.N.I majelis pengawas.

